



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 2 TAHUN 2008**

TENTANG

**POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PINRANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan keuangan daerah, dipandang perlu untuk memberikan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada asas umum pengelolaan keuangan daerah yang taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai kaidah pengelolaan keuangan daerah, dipandang perlu untuk menetapkan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4423);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4023);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
 13. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4652);
 14. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 15. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 4585);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4593);
 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 20);
 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 4614);
 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 4663);
 25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara 4664);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
 28. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2006;
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tanggal 20 Februari 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota per bidang dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

Dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
PINRANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Propinsi adalah propinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Pinrang dan perangkat daerah Kabupaten Pinrang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Pinrang.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pinrang.
6. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang.
7. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut PPKD adalah Pejabat dan/atau Pegawai Daerah yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah; menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
11. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD.

14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
17. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
18. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
19. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
20. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
21. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk penggantian kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.
23. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
24. Pinjaman Daerah adalah jumlah uang semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau manfaat bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
25. Penyertaan Modal Daerah adalah Penyertaan (investasi) jangka panjang yang diadakan oleh Pemerintah Daerah dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
27. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah.
28. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD.
29. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di Daerah.

Bagian Kedua Raung Lingkup Kaeuangan Daerah

Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a) hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b) kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c) penerimaan daerah;
- d) pengeluaran daerah;

- e) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a) asas umum pengelolaan keuangan daerah;
- b) kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah;
- c) struktur APBD;
- d) penyusunan dan penetapan APBD;
- e) perubahan APBD;
- f) kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- g) kedudukan Keuangan DPRD;
- h) pelaksanaan APBD;
- i) penatausahaan keuangan daerah;
- j) pertanggungjawaban keuangan daerah;
- k) hubungan keuangan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
- l) hubungan keuangan pemerintah daerah dengan unit-unit usaha, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan organisasi masyarakat;
- m) hubungan keuangan pemerintah daerah dengan Pemerintah dan lembaga luar negeri;
- n) pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Daerah;
- o) ketentuan pidana, sanksi administratif dan ganti rugi.

BAB II

ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) APBD mempunyai fungsi perencanaan, otorisasi, alokasi, distribusi, stabilisasi dan pengawasan.

Pasal 5

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran tertentu.

Pasal 6

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 7

Satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD adalah mata uang Rupiah.

Pasal 8

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.

Pasal 9

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan.
- (3) Dalam pengajuan APBD, rencana pengeluaran harus didukung oleh kecukupan penerimaan yang diharapkan dapat direalisasikan.

Pasal 10

- (1) Dalam penyusunan RAPBD dapat disediakan anggaran untuk membiayai Belanja Tidak Terduga.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada bagian anggaran Belanja Tidak Terduga dalam APBD.
- (3) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah.

BAB III

KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a) kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD;
 - b) kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 12

- (1) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) mempunyai tugas koordinasi di bidang:
 - a) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - c) penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - d) penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - e) tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
 - f) penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas:
 - a) memimpin tim anggaran pemerintah daerah;
 - b) menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - c) menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - d) memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; dan
 - e) melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
- (3) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
 - e. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Umum Daerah.
- (3) Bendahara Umum Daerah berwenang:
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - h. menyimpan uang daerah;
 - i. menetapkan Surat Penyediaan Dana;
 - j. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - l. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 - m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - n. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - o. melakukan penagihan piutang daerah;
 - p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - q. menyajikan informasi keuangan daerah;
 - r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Pasal 14

- Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas:
- a. menyusun anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - f. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.

Pasal 15

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang

- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul kepala SKPD.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 - c. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 - d. menandatangani SPM-LS, SPM-UP, SPM-GU dan SPM-TU
 - e. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran
- (5) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

Pasal 16

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
- (4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (5) PPTK mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
- (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengejuaran;
 - c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. menyiapkan SPM;
 - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan
 - g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD.
- (2) Kepala Daerah mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
- (3) Dalam hal pengguna anggaran/barang melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran/barang, kepala daerah menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait

Pasal 19

- (1) Jabatan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (2) Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut.

BAB IV APBD

Bagian Kesatu Struktur APBD

Pasal 20

- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah;
 - c. Pembiayaan.
- (2) Selisih Lebih Anggaran Pendapatan Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah dalam periode satu tahun anggaran disebut Surplus Anggaran.
- (3) Selisih Kurang Anggaran Pendapatan Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah dalam Periode satu tahun anggaran disebut Defisit Anggaran.
- (4) Jumlah Anggaran Pembiayaan sama dengan Jumlah Surplus/Defisit Anggaran.
- (5) Jumlah maksimum defisit anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan

Bagian Kedua Penerimaan Daerah

Pasal 21

Sumber-sumber penerimaan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan;
- c. Pinjaman Daerah;
- d. Lain-lain penerimaan yang sah.

Pasal 22

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pasal 23

Dana Perimbangan terdiri dari:

- a. Bagian Daerah dari Pajak Pusat dan Provinsi yang diberikan kepada Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum;
- c. Dana Alokasi Khusus.

Pasal 24

- (1) Daerah dapat menerima lain-lain penerimaan yang sah baik dari Pemerintah maupun non Pemerintah yang bersifat tidak mengikat.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Belanja Daerah

Pasal 25

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah maupun dengan pemerintah daerah lain yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan, fungsi, organisasi, program dan kegiatan, serta jenis belanja.

Pasal 27

Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 25** terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

Pasal 28

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara

Pasal 29

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Klasifikasi Belanja menurut jenis belanja ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang sistem dan prosedur akuntansi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pembiayaan Daerah

Pasal 32

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pasal 33

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mencakup:
 - b. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
 - c. pencairan dana cadangan;
 - d. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - e. penerimaan pinjaman daerah;
 - f. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
 - g. penerimaan piutang daerah.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mencakup:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - c. pembayaran pokok utang; dan
 - d. pemberian pinjaman daerah.

Pasal 34

- (1) Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

BAB V PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Kesatu Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 35

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan, RPJM Provinsi, RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 36

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik dengan Peraturan Kepala Daerah Daerah.

Pasal 37

- (1) SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- (2) Penyusunan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
- (4) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, serta RKA-SKPD

Pasal 40

- (1) Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro Daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya
- (3) Rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah
 - b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan
 - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan

Pasal 41

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada **Pasal 40** ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Panitia Anggaran DPRD.
- (3) Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dibahas bersama DPRD selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (4) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan

- (5) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (6) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 42

- (1) Nota Kesepakatan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 41** ayat (4), (5) dan (6) selanjutnya digunakan oleh TAPD untuk menyiapkan rancangan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD sebagai pedoman bagi kepala SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.
- (2) Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait.
 - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD
 - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD
 - d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga
- (3) Surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan

Bagian Ketiga Penganggaran Berbasis Kinerja

Pasal 43

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD.

Pasal 44

- (1) APBD disusun dengan pendekatan prestasi kerja dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
- (2) Pendekatan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Capaian kinerja;
 - b. Indikator kinerja;
 - c. Analisis standar belanja;
 - d. Standar satuan harga;
 - e. Standar pelayanan minimal.

Bagian Keempat Penyiapan Raperda APBD

Pasal 45

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 42** ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah:
 - a. kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;

- b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga;
 - c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
 - d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD
- (4) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 46

- (1) PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh TAPD.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ringkasan APBD;
 - b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan perjabatan;
 - g. daftar piutang daerah;
 - h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

Bagian Kelima Penetapan APBD

Pasal 47

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD diajukan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapat persetujuan.
- (2) Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan tata tertib DPRD.
- (3) Dalam hal DPRD memerlukan tambahan penjelasan terkait dengan pembahasan program dan kegiatan tertentu, dapat meminta RKA-SKPD berkenaan kepada Kepala Daerah.

Pasal 48

- (1) Apabila rancangan APBD belum disetujui DPRD, Kepala Daerah berkewajiban menyempurnakan Rancangan APBD tersebut.
- (2) Penyempurnaan Rancangan APBD harus disampaikan kembali kepada DPRD.
- (3) Apabila Rancangan APBD terlambat disetujui DPRD, maka untuk membiayai keperluan setiap bulan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka dalam APBD tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 49

- (1) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

- (2) Dalam hal Gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi, Kepala Daerah menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah.
- (3) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Daerah bersama Pimpinan DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 50

- (1) APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
- (2) Penetapan APBD dilaksanakan dengan memperhatikan Alokasi Dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Apabila alokasi dana dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi belum dapat diketahui, Pemerintah Daerah untuk sementara dapat menggunakan pagu alokasi dana tahun sebelumnya.

BAB VI PERUBAHAN APBD

Pasal 51

- (1) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran berkenaan, apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurangkurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan
 - b. tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - c. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - d. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - e. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 52

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Pasal 53

- (1) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

- (2) Rancangan Perubahan APBD diajukan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.

BAB VII PELAKSANAAN APBD

Pasal 54

Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, penjabarannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 55

Kepala Daerah menetapkan para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran.

Pasal 56

Semua transaksi keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Umum Daerah.

Pasal 57

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut.
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat pengadaan barang dan jasa, penyimpanan dan atau penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah.
- (3) Semua Penerimaan Daerah disetor sepenuhnya ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

Kepala Daerah berkewajiban melaksanakan semua peraturan mengenai pendapatan daerah serta menagih semua piutang daerah dan dipertanggungjawabkan tepat pada waktunya.

Pasal 59

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 60

Setiap pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan DPA-SKPD dan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 61

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilaksanakan berdasarkan Surat perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh BUD dan atau kuasa BUD.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu **Umum**

Pasal 63

- (1) Penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah berpedoman kepada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
- (2) Penatausahaan keuangan daerah memuat sistem dan prosedur akuntansi yang meliputi dokumen, catatan, fungsi yang terkait, dan prosedur penatausahaan dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Penatausahaan dan sistem akuntansi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua **Kuasa Bendahara Umum Daerah**

Pasal 64

- (1) Kepala Daerah mengangkat Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menatausahakan kas milik daerah atas usul Bendahara Umum Daerah.
- (2) Kepala Daerah mengangkat bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan anggaran pengeluaran pada SKPD atas usul Bendahara Umum Daerah.
- (3) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah.

Pasal 65

- (1) Kuasa BUD yang ditunjuk untuk menatausahakan kas milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) menyimpan uang milik Daerah pada bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah dengan cara membuka Rekening Kas Daerah.
- (2) Pembukaan Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) bank yang sehat.
- (3) Pembukaan rekening pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 66

- (1) Kuasa BUD setiap bulan menyusun rekonsiliasi bank yakni mencocokkan saldo menurut pembukuan Kuasa BUD dengan saldo menurut laporan bank.
- (2) Rekonsiliasi Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan pada Kepala Daerah melalui PPKD.

Pasal 67

- (1) Uang milik daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan, sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah.
- (2) Pendepositoan uang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Bunga Deposito, bunga atas penempatan uang di bank, dan jasa giro merupakan pendapatan Daerah.

- (4) Pemanfaatan kas untuk investasi sementara selain deposito harus diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 68

Kuasa BUD menyerahkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaran uang secara harian kepada unit yang melaksanakan akuntansi keuangan daerah sebagai dasar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.

Bagian Ketiga Pengelolaan Barang Daerah

Pasal 69

- (1) Kepala Daerah menetapkan kebijakan pengelolaan barang daerah.
- (2) Kepala Satuan Kerja yang menangani pengelolaan barang daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah.
- (3) Kepala SKPD adalah pengguna barang bagi satuan kerja yang dipimpinnya.

Pasal 70

Pengguna barang daerah wajib mengelola dan menatausahakan barang milik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

- (1) Perolehan barang daerah dapat berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD, hibah, bantuan, sumbangan, wakaf dan kewajiban pihak ketiga.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan.
- (3) Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa atas beban APBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

Pencatatan dan penilaian barang daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Pasal 73

Barang daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadaikan, dibebani hak tanggungan, dan/atau dipindahtangankan.

Pasal 74

- (1) Barang Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat digunakan dapat dihapus dari daftar inventaris.
- (2) Penghapusan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Barang bergerak berupa kendaraan dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang inventaris lainnya cukup ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
 - b. Barang tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan DPRD.
 - c. Bangunan dan gedung yang akan dibangun kembali (rehabilitasi total) sesuai peruntukannya serta yang bersifat mendesak atau membahayakan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 75

Dalam hal pengelolaan Barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka seluruh penerimaan tersebut disetor langsung ke Kas Daerah.

Pasal 76

SKPD bertanggung jawab atas pengamanan Barang Daerah yang berada dalam kewenangannya.

Pasal 77

Prosedur penatausahaan barang milik daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah

Bagian Keempat Penatausahaan Piutang dan Utang Daerah

Pasal 78

Penatausahaan piutang dan utang daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 79

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah, Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 80

Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 dalam bentuk LPPD, LKPJ, dan Informasi LPPD.

Pasal 81

Bentuk, materi dan susunan LPPD sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 82

(1) Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan:

- a. desentralisasi;
- b. tugas pembantuan; dan
- c. tugas umum pemerintahan.

(2) LKPJ terdiri atas:

- a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran; dan
- b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Pasal 83

LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 84

- (1) LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD.
- (4) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (6) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan.
- (7) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Pasal 85

LKPJ Akhir Masa Jabatan kepala daerah merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.

Pasal 86

Sisa waktu penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh Kepala Daerah terpilih atau Pejabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah berdasarkan laporan dalam rmemori serah terima jabatan.

Pasal 87

Apabila Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh Pejabat Pengganti atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah.

Pasal 88

- (1) Kepala Daerah wajib memberikan informasi LPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (2) Informasi LPPD kepada masyarakat disampaikan bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah.
- (3) Muatan informasi LPPD merupakan ringkasan LPPD.
- (4) Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas informasi LPPD sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.
- (5) Tata cara penyampaian informasi dan tanggapan atau saran dari masyarakat atas LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundangan

Bagian Kedua Laporan Keuangan Daerah

Pasal 89

Laporan Keuangan Daerah terdiri dari:

- a. laporan semester;
- b. laporan Keuangan akhir tahun anggaran.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

Pasal 91

- (1) Setelah tahun anggaran berakhir Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
- (4) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD.
- (5) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 93

Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 94

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (2) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Laporan hasil audit BPK belum diterima, Kepala Daerah mengajukan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 kepada DPRD.

Pasal 95

Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan dan Pertanggungjawaban Untuk Hal Tertentu

Pasal 96

Pertanggungjawaban akhir masa jabatan dan Pertanggungjawaban untuk hal tertentu yang berkaitan dengan keuangan daerah diatur dalam suatu peraturan daerah.

BAB VII KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Bagian Kesatu Gaji dan Tunjangan

Pasal 97

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.
- (4) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana

Pasal 98

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing:
 - a. 1 (satu) buah rumah jabatan beserta perlengkapannya;
 - b. 1 (satu) buah kendaraan dinas.
- (2) Penetapan rumah jabatan dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Biaya Operasional

Pasal 99

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena jabatannya disediakan anggaran belanja.
- (2) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Biaya Rumah Tangga;
 - b. Biaya Pembelian Inventaris Rumah Jabatan;
 - c. Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan Inventaris yang digunakan;
 - d. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
 - e. Biaya Pemeliharaan Kesehatan;
 - f. Biaya Perjalanan Dinas;
 - g. Biaya Pakaian Dinas;
 - h. Biaya Penunjang Operasional.
- (3) Besarnya anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD

Bagian Kesatu
Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 100

- (1) Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan oleh DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah.
- (2) Pimpinan DPRD menetapkan Surat Keputusan yang menyangkut pengaturan penggunaan anggaran DPRD sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia dalam APBD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud bukan merupakan Surat Penyediaan Dana.
- (4) Sekretariat DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 101

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
 - a. Uang Representasi;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Beras;
 - d. Uang Paket;
 - e. Tunjangan Jabatan;
 - f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
 - g. Tunjangan Komisi;
 - h. Tunjangan Panitia Anggaran;
 - i. Tunjangan Badan Kehormalan; dan
 - j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.
- (3) Anggota DPRD dalam kedudukan sebagai Ketua, Wakil Ketua dan anggota Panitia diberikan tunjangan panitia selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan biaya operasional pimpinan (BOP) .
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesejahteraan;
- (5) Apabila Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan uang duka.

- (6) Anggota DPRD yang berkedudukan sebagai anggota Badan Kehormatan diberikan tunjangan.
- (7) Besarnya anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana

Pasal 102

- (1) Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Apabila ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, rumah jabatan beserta kelengkapannya dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pimpinan dan anggota DPRD disediakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 103

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta, perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 104

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunakannya atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 105

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Anggaran Belanja DPRD

Pasal 106

- (1) Anggaran DPRD terdiri atas anggaran Perangkat DPRD dan anggaran sekretariat DPRD.
- (2) Anggaran Perangkat DPRD adalah anggaran yang disediakan untuk membiayai aktivitas anggota DPRD termasuk penghasilan tetap pimpinan dan anggota DPRD.
- (3) Anggaran sekretariat DPRD adalah anggaran yang disediakan untuk menunjang pelayanan DPRD.
- (4) Anggaran untuk Perangkat DPRD dikelola oleh Sekretariat DPRD untuk dan atas nama DPRD.

- (5) Besarnya anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat Pengelolaan Keuangan DPRD

Pasal 107

- (1) Sekretariat DPRD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran DPRD.
- (2) Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (3) Pengelolaan Keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PINJAMAN DAERAH

Pasal 108

- (1) Daerah dapat melakukan pinjaman yang digunakan untuk membiayai sebagian anggaran dalam APBD.
- (2) Pinjaman Daerah dapat bersumber dari dalam maupun luar negeri, baik dari pemerintah dan non pemerintah.
- (3) Pinjaman dapat berupa pinjaman jangka panjang, pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka pendek.

Pasal 109

- (1) Pinjaman Jangka Panjang merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.
- (2) Pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.

Pasal 110

- (1) Pinjaman Jangka Menengah merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah.
- (2) Pinjaman Jangka Menengah digunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.

Pasal 111

- (1) Pinjaman jangka pendek merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.

Pasal 112

- (1) Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajibannya.

- (3) Persyaratan dan prosedur Pinjaman Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 113

Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD untuk :

- a. menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum;
- b. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Azas

Pasal 114

1. BLUD beroperasi sebagai unit kerja Pemerintah Daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.
2. BLUD merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dan karenanya status hukum BLUD tidak terpisah dari Pemerintah Daerah.
3. Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD dari segi manfaat layanan yang dihasilkan.
4. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh Bupati.
5. BLUD menyelenggarakan kegiatan tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
6. Rencana Kerja dan Anggaran serta Laporan Keuangan dan Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran serta Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD.
7. BLUD mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 115

1. Suatu satuan kerja pemerintah daerah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan PPK-BLUD apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif.
2. Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila SKPD yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan:
 - a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
 - b. Pengelolaan wilayah kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
 - c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat.
3. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila:
 - a. kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh SKPD sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLUD.
4. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut:

- a. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat.
 - b. Pola tata kelola;
 - c. Rencana strategis bisnis;
 - d. Laporan keuangan pokok;
 - e. Standar pelayanan minimum; dan
 - f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
5. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kepala SKPD untuk mendapatkan persetujuan sebelum disampaikan kepada Bupati.
 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penetapan dan Pencabutan

Pasal 116

1. Kepala SKPD mengusulkan unit kerja SKPD yang memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif untuk menerapkan PPK-BLUD kepada Bupati.
2. Bupati menetapkan Unit kerja SKPD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menerapkan PPK-BLUD.
3. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pemberian status BLU secara penuh atau status BLUD bertahap.
4. Status BLUD secara penuh diberikan apabila seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi dengan memuaskan.
5. Status BLUD-bertahap diberikan apabila persyaratan substantif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi, namun persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) belum terpenuhi secara memuaskan.
6. Status BLUD-Bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.
7. Bupati memberi keputusan penetapan atau surat penolakan terhadap usulan penetapan BLUD paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterima dari kepala SKPD.

Pasal 117

1. Penerapan PPK-BLUD berakhir apabila:
 - a. dicabut oleh Bupati;
 - b. dicabut oleh Bupati berdasarkan usul dari kepala SKPD; atau
 - c. berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Pencabutan penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan apabila BLUD yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan/atau administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 115.
3. Pencabutan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bupati membuat penetapan pencabutan penerapan PPK-BLUD atau penolakannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal usul pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterima.
5. Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, usul pencabutan dianggap ditolak.
6. Instansi pemerintah yang pernah dicabut dari status PPK-BLUD dapat diusulkan kembali untuk menerapkan PPK-BLUD sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4.

Pasal 118

- (1) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

- (2) Pembinaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pedoman, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan keuangan BLUD.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan dibidang penyelenggaraan program dan kegiatan BLUD.

Pasal 119

BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.

Pasal 120

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

Pasal 121

Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN

Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah menerima dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman dana dan atau menerima hibah dari Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi dan/atau Kota/Kabupaten setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB XV HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN UNIT- UNIT USAHA, BUMN, BUMD, PERUSAHAAN SWASTA DAN ORGANISASI MASYARAKAT

Pasal 123

- (1) Pemerintah Daerah dapat memiliki atau menyertakan modalnya dalam BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta maupun Unit Usaha Kecil yang dikelola secara terpisah.
- (2) Pemerintah Daerah berhak atas persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh dari investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan penyertaan modalnya.

Pasal 124

Pemerintah Daerah dapat memberi pinjaman dan atau hibah.

Pasal 125

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima pinjaman dan hibah dari BUMN.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terlebih dahulu dalam APBD.

Pasal 126

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima pinjaman dan hibah dari BUMD.

- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terlebih dahulu dalam APBD.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi BUMD.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD.
- (5) Pemerintah Daerah berhak atas persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh BUMD sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta.

BAB XVI

HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 127

Pemerintah Daerah dapat memberi dan/atau menerima pinjaman dan/atau hibah kepada dan/atau dari Pemerintah dan/atau Lembaga Luar Negeri dengan persetujuan DPRD.

BAB XVII

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pengawasan Fungsional

Pasal 128

- (1) Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah mengangkat pejabat fungsional yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu Badan.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen pemerintahan.
- (4) Pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (5) Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah mengangkat pejabat fungsional yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah.
- (6) Pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu Badan.
- (7) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen pemerintahan.
- (8) Pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 129

- (1) Pejabat Pengawas Internal Pengelolaan Keuangan Daerah tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintah Daerah.
- (2) Jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk menjadi anggota Tim atau Panitia dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah yang akan atau sedang diperiksanya.

Pasal 130

- (1) Kepala Daerah wajib memberikan ijin kepada aparat pengawas selain pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Sebelum melakukan pengawasan, aparat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pejabat pengawas internal.
- (3) Hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan DPRD.

BAB XVIII

KETENTUAN GANTI RUGI, PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 131

Ketentuan tentang Ganti Kerugian Daerah bagi Pegawai Negeri bukan Bendahara dan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Ganti Kerugian Daerah.

Pasal 132

- (1) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian daerah yang berada dalam pengurusannya.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 133

Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Kepala Daerah yang berkenaan dengan penyusunan APBD, penatausahaan pelaksanaan keuangan daerah serta penyusunan perhitungan anggaran mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 134

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pinrang.

Pasal 135

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 7 April 2008

BUPATI PINRANG,

ttd

H. A. NAWIR

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 7 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG

ttd

Drs. H. M. ALI USMAN, M. Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 010 092 424

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2008 NOMOR 4**